

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

1. Eka Leviana,(2019) *Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dikantor cabang Medan PT. Jasa Raharja (Persero) yang beralamat di Jl. Iskandar Muda Medan. Adapun masalah realitasnya berkaitan dengan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Medan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun hasil penelitian adalah kebijakan evaluasi pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, monitoring evaluasi pemberian santunan sudah sesuai dalam pelaksanaan menurut pegawai Jasa Raharja 100 % sedangkan menurut masyarakat terlaksana 75 % dinilai kurang terlaksana dengan baik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada evaluasi pemberian santunan dan monitoring pemberian santunan sedangkan penulis berfokus kepada proses pencairan dana santunan kecelakaan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan juga Bank Mitra. Sedangkan persamaannya yaitu terfokus pada korban kecelakaan lalu lintas jalan.

2. Iis Sugiarti, 2011. *Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Dalam Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja Kota*

Surakarta. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) proses pemberian santunan Asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja kota Surakarta menggunakan dua langkah pokok yaitu penetapan premi dan penetapan klaim. Premi berasal dari dua sumber yaitu dari iuran wajib yang dibebankan pada harga karcis penumpang alat angkutan umum dan berasal dari sumbangan wajib yang dibayar oleh para pemilik angkutan umum. Sedangkan dalam penetapan klaim atau proses pencairan santunan tahapannya adalah korban atau ahli waris korban menghubungi Jasa Raharja melalui pengecekan apakah korban layak menerima santunan. apabila sudah sesuai dengan peraturan dan semua berkas telah dilengkapi maka, Jasa Raharja membayarkan santunan kecelakaan pada korban atau ahli waris korban.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada pelaksanaan pemberian santunan Asuransi jiwa dengan cara penetapan premi dan penetapan klaim sedangkan penulis meneliti tentang pengajuan dan pencairan santunan kemudian letak perbedaannya juga pada tempat meneliti. Sedangkan persamaannya terletak pada dalam tahapan pencairan santunan ahli waris harus menghubungi atau melapor kepada Jasa Raharja yang kemudian dalam melakukan tahap selanjutnya yaitu memenuhi syarat dan peraturan dari Jasa Raharja.

3. Muhammad Fikri,2019. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Santunan Oleh Pihak Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*).

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan *juridis sosiologis* yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Penulisan Hukum ini menggunakan bahan Hukum primer dan sekunder. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Rantauprapat telah sesuai dan merujuk pada penegakan perUndang-Undangan yang telah berlaku.

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pemberian santunan sedangkan letak perbedaan yaitu penulis membahas tentang pencairan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan

4. Yurike Ade Purwanti, 2017. *Tanggung Jawab PT. Jasaraharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. System pertanggungungan kecelakaan dan pertanggung jawaban dana kecelakaan merupakan fokus dari penelitian tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normative ditemukan hasil sebagai berikut: a. Sistem pertanggungungan PT. Jasa Raharja berdasarkan kecelakaan kontra bukan tunggal berbeda dengan Asuransi lainnya. b. Tanggung jawab PT. Jasa Raharja memberi uang pertanggungungan, dituntut pidana oleh masyarakat kalau melakukan penggelapan. Sebagai kesimpulan, sistem pertanggungungan kecelakan PT Asuransi Jasa Raharja didasarkan pada Undang-Undang No. 33

dan 34 Tahun 1964 tanggung jawab perusahaan Asuransi terhadap korban kecelakaan bersifat tanggung jawab perdata/ *liability* dimana Asuransi membayar santunan. Begitu juga tanggung jawab administrasi (*accountability*). penelitian ini membahas tentang system pertanggung jawaban kecelakaan dan pertanggung jawaban dana kecelakaan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni penelitian terdahulu mengangkat tentang sistem pertanggung jawaban kecelakaan dan pertanggung jawaban dana kecelakaan sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan pencairan dana santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dan Bank Mitra terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

5. R. Dea Indira Devina, 2018. *Peranan PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Pemberian Santunan Berupa Asuransi Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dikota Bandung*. Melalui metode dan pendekatan tersebut ditemukan hasil analisis dan kesimpulan dimana PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian santunan berupa Asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, serta peraturan dan Perundang-Undangan terkait lainnya. Penelitian ini membahas tentang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) harus tunduk pada peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Persamaannya yaitu pada produk Asuransi yang diteliti yakni pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan pemberian santunan

apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam serta prosedur pengajuan dan pembayaran klaim sedangkan penelitian terdahulu PT. Jasa Raharja harus tunduk pada peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Teori Asuransi Umum Dan Asuransi Syariah

A. Asuransi Umum

Asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian “perusahaan Asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya”(Junaedi Ganie, 2011).

Asuransi merupakan “suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan, atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dengan rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi dimasa depan dengan ketidak pastian itu sendiri”(Zian Farodis, 2014).

Menurut kitab UU Hukum perniagaan ayat 246 Asuransi adalah “suatu persetujuan antara dua belah pihak, yaitu pihak penanggung akan mengganti kerugian tanpa bertanggung bila terjadi suatu peristiwa tertentu, sebaliknya pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinantikan premi kepada pihak penanggung”(Dian Putriani, 2017).

a. Unsur-Unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan definisi tentang Asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka “di dalam Asuransi terkandung beberapa unsur, diantaranya adalah”(Aris Wahyu Berampu, 2019) :

- 1) Pihak tertanggung (*insured*), merupakan pihak yang menjadi objek Asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung (*insure*), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi kepada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.
- 4) Suatu peristiwa (*accident*), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
- 5) Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Selain unsur-unsur yang terkandung di dalam Asuransi, terdapat pula beberapa unsur yuridis dalam Asuransi, di mana unsur-unsur ini bersifat mengikat dan menjadikan adanya hubungan Hukum antara pihak penanggung (perusahaan Asuransi) dengan pihak tertanggung (nasabah). Unsur yuridis dalam asuransi (Muhammad Fikri, 2019) :

- a) Pihak yang kepentingannya di Asuransikan.
- b) Pihak perusahaan Jasa Raharja yang menjamin atas pembayaran ganti rugi.
- c) Adanya perjanjian antar korban dan perusahaan Jasa Raharja

- d) Adanya pembayaran premi oleh pihak tertanggung kepada penanggung.
- e) Adanya suatu peristiwa kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diderita oleh korban.
- f) Adanya peristiwa yang tidak pasti terjadinya risiko langsung maupun risiko tidak langsung unsur *yuridis* terpenting dalam Asuransi adalah terdapat faktor risiko, di mana faktor tersebut tidak dapat dipastikan kapan terjadinya dan oleh siapapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko (*risk*) dalam Hukum Asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung dan merupakan objek jaminan Asuransi atau pertanggungan. Menurut Abdul R Saliman risiko yang terdapat dalam Asuransi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok.

Antara lain adalah :

- 1) Risiko murni
- 2) Risiko harta benda (*properti risk*)
- 3) Risiko harta benda
- 4) Risiko tanggung gugat (*liability risk*)
- 5) Risiko spekulasi (*speculative risk*)

Benda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi adalah kejadian yang akan terjadi dan akan menimbulkan 2 kemungkinan, dimana kemungkinan pertama ialah akan mendapat keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua ialah akan mendapat kerugian.

b. Jenis-Jenis Produk Asuransi

Jenis-jenis Asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi adalah (Maulana, 2020):

1) Asuransi Jiwa

Jenis asuransi yang akan memberikan proteksi berupa dukungan finansial atas kematian tertanggung ini sudah cukup populer di Indonesia. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun kini sudah semakin beragam. Ada perusahaan asuransi yang membayarkan klaim setelah kematian, ada pula perusahaan yang memberikan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.

2) Asuransi Kesehatan

Jenis asuransi satu ini juga sudah sangat umum dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia telah mewajibkan seluruh penduduk untuk memiliki asuransi kesehatan plat merah, BPJS Kesehatan. Namun sudah banyak pula perusahaan asuransi swasta besar seperti Prudential, Allianz, AIA, Cigna, dan Manulife yang menawarkan produk asuransi kesehatan.

Asuransi kesehatan akan menanggung biaya proses perawatan jika tertanggung sakit. Setiap produk asuransi memiliki cakupan penyakit yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pastikan kamu memiliki produk asuransi kesehatan yang memiliki cakupan yang luas.

3) Asuransi Kendaraan Asuransi Properti

Sebagai aset yang berharga, jenis asuransi yang satu ini akan memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu di properti milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga memberikan keringanan apabila properti tertanggung terdampak musibah seperti kebakaran atau banjir.

4) Asuransi pendidikan

Pendidikan untuk anak kini sudah menjadi prioritas para orang tua. Biaya pendidikan yang selalu naik tahun demi tahun, membuat para orang tua kini sadar untuk memiliki perlindungan biaya pendidikan untuk anak-anak mereka dengan asuransi pendidikan. Sebab asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik untuk menjamin aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan bertanggung biasanya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin didapatkan nantinya.

5) Asuransi Perjalanan

Asuransi jenis ini akan memberikan proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Jadi, jika kamu akan traveling dengan jarak yang cukup jauh dan membeli asuransi perjalanan sebelum berangkat, maka kamu akan mendapatkan proteksi berupa penangungan biaya untuk kecelakaan pribadi, biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis hingga perlindungan barang bawaan jika hilang ataupun rusak selama perjalanan.

6) Asuransi Umum

Asuransi umum atau general insurance berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Perlindungan asuransi umum memiliki rentang waktu jangka pendek (biasanya sekitar satu tahun). Ada dua jenis asuransi umum yang ada di Indonesia, yaitu social insurance (Jaminan sosial) dan voluntary insurance (asuransi sukarela).

7) Asuransi Kredit

Jenis asuransi lain yang biasa kamu pilih adalah asuransi kredit. Asuransi yang satu ini akan melindungi kamu dari resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti kredit perdagangan, modal kerja, atau kebutuhan lainnya. asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi lembaga keuangan dan bank dari kemungkinan tidak memperoleh kembali uang yang diberikan kepada nasabah.

c. Fungsi Asuransi

Asuransi diklarifikasikan menjadi beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Utama

- a) Pengalihan risiko.
- b) Penghimpun dana .
- c) Premi seimbang

2. Fungsi Tambahan (Sekunder)

- a) Export terselubung (*invisible export*)
- b) Perangsang pertumbuhan ekonomi (stimulus ekonomi)
- c) Sarana tabungan investasi dana dan *invisible earnings*
- d) Sarana pencegah dan pengendalian kerugian

d. Tujuan Asuransi

Tujuan dari Asuransi ialah sebagai berikut (Pradita Winda Pertiwi, 2013):

1) Tujuan Ganti Rugi

Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan kepada korban apabila korban mengalami kerugian yang ditanggung oleh polis, yang bertujuan untuk menanggung korban dari kebangkrutan sehingga korban masih mampu berdiri seperti sebelum mengalami kerugian.

2) Tujuan Tertanggung

Tujuan dari tertanggung adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan rasa tenteram dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usaha atas harta miliknya.
- b. Untuk mendorong keberanian mengikatnya usaha yang lebih besar dan risiko yang lebih besar pula, karena risiko diambil oleh penanggung.

3) Tujuan Penanggung

Tujuan penanggung dibagi 2 (dua), yaitu :

- a. Tujuan umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.
- b. Tujuan khusus, adalah :
 - 1) Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
 - 2) Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani meningkatkan usaha yang lebih besar.
 - 3) Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.

e. Klaim Asuransi

Dalam pengajuan klaim Asuransi (Nugraha, 2011) “tidak dibenarkan jika pihak tertanggung mencari keuntungan dari klaim Asuransi. Oleh karena itu, untuk mencegah kemungkinan mencari keuntungan dari klaim Asuransi, terdapat prosedur dalam pengajuan klaim Asuransi”.

f. Jenis-Jenis Asuransi

1. Jenis Asuransi Di dalam KUHDagang

Pasal 247 KUH dagang menyebutkan beberapa jenis Asuransi yaitu Asuransi kebakaran, Asuransi hasil pertanian, Asuransi jiwa dan Asuransi pengangkutan.

2. Jenis Asuransi Di Luar KUHDagang

Berdasarkan atas perjanjian Asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan Asuransi jumlah atau *sommen verzekering*. (Kartika Sari Dan Simanunsong, 2008) yaitu antara lain:

1) Asuransi Kerugian (*schade verzekering*)

Asuransi kerugian (*Schade verzekering*) adalah yang memberi pengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung

2) Asuransi Jumlah (*sommen verzekering*)

Merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak bertanggung kepada personal apakah evenement menimbulkan kerugian atau tidak.

3) Asuransi Kredit

Asuransi kredit adalah Asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada Asuransi jamiinan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu kalo tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya Bank, meliputi Asuransi pengangkutan laut dan Asurasi kendaraan bermotor.

B. Teori Asuransi Syariah

1. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut dengan istilah *At-Ta'min*. Penanggung disebut *MuAammin*, tertanggung disebut *Mu'Amman Lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* diambil dari amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan rasa aman dan bebas dari rasa sakit. Pengertian dari *At-Ta'min* ialah seseorang membayar/atau menyerahkan uang cicilan untuk ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.

Dalam referensi Hukum Islam, Asuransi syariah disebut dengan istilah *Tadamun*, *At'Takaful*, dan *At'Ta min*. Kata *Tadamun*, *At'Takaful* dan *At-Ta'min* atau Asuransi syariah diartikan sebagai saling menanggung atau tanggungan sosial.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Surah Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

b. Sunnah Sunnah

اِفْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمْتُ احْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا اِلَيَّ

. ص م , فَقَضَى اَنْ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ اَوْ وُلْدِيَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا: النَّبِيِّ

Artinya :

“Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan dia akhirat” (HR. Abu Hurairah ra).

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

a. Saling Bertanggung Jawab

Para peserta Asuransi sepakat untuk saling bertanggung jawab memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab kepada sesama muslim merupakan kewajiban sesama manusia, rasa tanggung jawabi tentu lahir dari sifat menyayangi, mencintai, saling membantu dan rasa mementingkan kebersamaan agar mendapatkan kemakmuran bersama dalam menciptakan masyarakat yang beriman, taqwa dan harmonis.

b. Saling Kerjasama Dan Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam ialah saling membantu dalam kebajikan, karena membantu merupakan gambaran dari sifat kerjasama sebagai gambaran dari ketaqwaan kepada Allah SWT, diantara cerminan ketaqwaan ialah :

- 1) Melaksanakan fungsi harta dengan betul, diantaranya sebagai kebajikan sosial.
- 2) Menepati janji.
- 3) Sabar keika terjadi bencana.

c. Saling Melindungi Dari Berbagai Kesusahan

Para peserta Asuransi setuju untuk saling melindungi dari kesusahan bencana dan sebagainya, karena keselamatan dan keamanan merupakan keperluan semua orang.

Falsafah Asuransi Islam ialah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan saling melindungi dalam kegiatan masyarakat, demi kesejahteraan umat dan masyarakat umum. (Wirnyaningsih, 2006)

2.2.2 Teori Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

A. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan(UU No. 22 Tahun 2009), Pasal 231 menyatakan bahwa :

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
 - a) Menghentikan kendaraannya.
 - b) Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan.
 - c) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
- 2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisis Negara Republik Indonesia terdekat.

B. Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

1. Dana Santunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas

jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Tahun 1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (Merllidawati 2016). Secara terminologis, santunan memiliki pengertian sesuatu (biasanya dalam bentuk uang) yang bersifat bantuan kepada orang yang membutuhkan. Santunan tidak dimaksudkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan korban atau ahli waris tapi hanya sebagian sifatnya meringankan beban yang harus dipikul korban atau ahli warisnya”.

Menurut PT. Jasa Raharja (Persero) pengertian dana santunan mengacu pada :

UU. No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1964 berisi tentang (Kiki Nur Arsi, 2017, h. 8) :

a) Korban Yang Berhak Atas Santunan Yaitu :

Setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun ditempat tujuan.

b) Jaminan Ganda

Kendaraan bermotor umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry dimaksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.

c) Penumpang Mobil Plat Hitam

Bagi penumpang mobil plat hitam yang dapat ijin resmi sebagai alat angkutan umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain, terjamin oleh UU No 33 jo PP no 17 / 1965

Berdasarkan UU No. 34 Tahun jo PP no 18 1965 dijelaskan bahwa :

- 1) Dana santunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan menurut Undang-Undang No.34 Tahun 1964 jo PP no 18 1965.
- 2) Alat angkutan lalu lintas jalan adalah kendaraan bermotor dan kereta api.
- 3) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tehnik yang berada pada kendaraan itu.
- 4) Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian yang tidak terduga datangnya dari luar, kekerasan yang ditunjukkan terhadap seseorang yang seketika itu mengakibatkan luka-luka, cacat tetap atau meninggal dunia yang sifat dan tepatnya dapat ditentukan oleh Dokter sebagai akibat langsung dari penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis pengelompokanya.
- 5) Jaminan pertanggungan berdasarkan UU no. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 merupakan Asuransi tanggung gugat menurut Hukum terhadap kepada pihak ketiga, khususnya untuk manusia.
- 6) Korban yang berhak atas dana santunan adalah pihak ketiga yaitu setiap orang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

2. Undang-Undang Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dalam Undang-Undang Ri Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 1 yang dimaksud dengan ;

- a. Menteri ialah menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan
- b. Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan
- c. Alat angkutan lalu lintas jalan, ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam Pasal 1 UU Lalu Lintas dan Kereta Api
- d. Sumbangan wajib, ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan UU ini dan/atau peraturan pelaksanaan.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1960 Jasa Raharja sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- a. korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga:
 - 1) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor.
 - 2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangin dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.
3. Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan ialah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan (Ismoyo Djayadi, 2001), kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau kematian binatang (WHO, 2004).

Definisi menurut peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1993 Pasal 93 tentang prasarana dan lalu lintas jalan adalah suatu peristiwa jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagai mana dimaksud dengan hal ini adalah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : korban mati, korban luka berat dan korban luka ringan.

4. Jenis-Jenis Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas, berhak mendapatkan dana santunan. Adapun jenis-jenis dana santunan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli waris dibayarkan dana santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan/pengobatan sebelum meninggal dunia (jika ada), yang besar dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam hal korban menderita luka-luka, dibayarkan dana santunan berupa penggantian biaya perawatan/pengobatan, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, untuk maksimum selama 365 hari terhitung hari pertama setelah terjadinya kecelakaan.

- c. Dalam hal korban menderita cacat tetap, dibayarkan dana santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Besar dan jumlah dana santunan cacat tetap didasarkan kepada persentase tingkat cacat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan bantuan biaya penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pihak-Pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Apabila dilakukan pengkajian terhadap materi Undang-Undang No 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, tidak dipungkiri bahwa materi Undang-Undang tersebut termasuk lingkup Asuransi sosial walaupun tidak tegas dinyatakan dengan istilah Asuransi atau pertanggungan. Asuransi digolongkan Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan sebagai pasangan dari Asuransi kecelakaan penumpang. Perbedaannya terletak pada hal-hal berikut :

- a. Sumber (penyumbang) dana pada Asuransi sosial kecelakaan penumpang (Askep) adalah penumpang, sedangkan pada Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel) adalah pemilik dan pengusaha kendaraan bermotor.
- b. Pihak yang diancam bahaya kecelakaan pada Asuransi sosial kecelakaan penumpang (Askep) adalah penumpang. Sedangkan pada Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel) adalah bukan penumpang, misalnya pejalan kaki, pengendara motor, becak, pekerjaan perbaikan jalan raya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel), yaitu:

- a) Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan.
- b) Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.
- c) Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan ke pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

6. Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu lintas Jalan (Askel)

Dalam Hukum Asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar bertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel), yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Jumlah yang berlaku sebagai premi adalah sumbangan wajib sumbangan wajib adalah sumbangan Tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965, pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutupi akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

7. Evenemen Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)

Dalam Hukum Asuransi, evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung. Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah kecelakaan lalu lintas

jalan, yang mengancam keselamatan pihak ketiga yang berada di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu. Apabila Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetep/cedera yang dialami oleh pihak ketiga yang bersangkutan. Kerugian pihak ketiga yang berada di luar alat angkutan lalu lintas inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai penanggung.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas jalan yang menjadi beban penanggung itu tidak ada, sehingga pembayaran dana kepada korban juga tidak ada dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 berikut ini:

- a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau suatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;
- b. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang mabuk atau tidak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, atau kecelakaan yang terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keguncangan jiwa;
- c. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dan kereta api yang bersangkutan dengan fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, misalnya digunakan dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan, karena huru-hara, kerusuhan, pemogokan dan Sebagainya.

2.2.3 Prosedur Pengajuan klaim dan Pencairan dana kecelakaan di PT.

Jasa Raharja

A. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen. Menurut Mulyadi (2008) dalam bukunya yang berjudul “sistem akuntansi”(Nindy Alfioleta, 2014) mengemukakan bahwa :

“prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Sedangkan menurut Sutanto (2008:264) dalam bukunya yang berjudul “sistem informasi akuntansi” mengemukakan bahwa :

“prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”

Dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktifitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah serta terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Prosedur memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan
3. Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana
4. Prosedur menunjukkan adanya keputusan dan tanggung jawab
5. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin.

Dengan dilaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai suatu prosedur kerja yang jelas akan memberikan manfaat diantaranya :

- a) Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang
- b) Merubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlunya saja
- c) Adanya suatu petunjuk/program kerja yang jelas dan harus dipatuhi untuk seluruh pelaksanaan
- d) Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien
- e) Mencegah terjadinya pertimpangan dan memudahkan pengawasan

B. Prosedur Pengajuan Klaim

Berikut adalah prosedur pengajuan klaim di PT. Jasa Raharja(perpustakaan.usn.ac.id) :

1. Cara Mengajukan Klaim

- a) Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
- b) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
 - 1) Copy laporan polisi lalu lintas dari kepolisian dan keterangan kecelakaan dari instansi berwenang lainnya
 - 2) Keterangan kesehatan dari Dokter/RS yang merawat
 - 3) KTP/ Identitas korban / ahli waris korban
- c) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma.

2. Bukti Lainnya Yang Diperlukan

- a) Dalam hal korban luka-luka asli kuitansi biaya perawatan RS/ Puskesmas dan pembelian obat di apotik dengan dilengkapi copy resep Dokter yang asli dan

sah (bukan bidan, mantri, pengobatan tradisional, urus, pijat dan lain sejenisnya)

b) Dalam hal korban meninggal dunia surat kartu keluarga/ surat nikah (bagi yang sudah menikah)

3. Ketentuan Lain Yang Perlu Diperhatikan

a) Jenis Santunan

1) Santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan max 10.000.000)

2) Santunan kematian

3) Santunan cacat tetap (sesuai presentase tingkat cacat yang ditentukan oleh Dokter max 25.000.000)

b) Ahli Waris

1) Janda/dudanya yang sah

2) Anak-anaknya yang sah

3) Orangtua yang sah

4) Tanpa ahli waris (janda/dudanya, anak-anaknya, dan orang tuanya yang sah) maka diberikan santunan berupa biaya penguburan bagi keluarga yang melaksanakan prosesnya

5) Kadaluwarsa hak santunan menajadi gugur / kadaluwarsa jika : permintaan diajukan dalam waktu lebih dari enam bulan setelah terjadinya kecelakaan.

Tidak dilakukan penagihan dalam waktu tiga bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.


C. Langkah-Langkah Pencairan Dana Kecelakaan Jalan Korban Meninggal Dunia Pada Bank

Berikut adalah langkah-langkah pencairan dana korban meninggal dunia :

- a) Siapkan buku tabungan asli atau sertifikat deposito
- b) Membawa surat kematian
- c) Membawa surat keterangan asli ahli waris yang di sahkan oleh lurah dan camat, fotocopy KK dilegalisir oleh RT/RW dan lurah, fotocopy KTP seluruh ahli waris, fotocopy surat nikah alm/almh apabila bercerai maka memakai surat cerai
- d) Membawa surat kuasa asli pencairan dana dari ahli waris kepada salah satu penerima waris apabila seluruh ahli waris tidak bersedia datang dan apabila ahli waris adalah tunggal maka harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ahli waris tunggal akan mencairkan dana dari rekening pemberi waris dengan menyebutkan nomer rekening tersebut
- e) *Customer service* akan mencocokkan kebenaran data dan segera memproses pencairan dana santunan kcelakaan, kemudian ahli waris mengisi formulir aplikasi pencairan deposito
- f) Selanjutnya ahli waris diminta untuk ke loket *teller* untuk mencairkan dana
- g) Setelah itu dana santunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan berhasil dicairkan

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 1 :



Penelitian ini berjudul *Pencairan Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Dan Bank Mitra (Studi PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari*, alur dari kerangka pikir yang penumils buat adalah pencairan santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan, yang dimana korban kecelakaan lalu lintas jalan yakni ahli waris korban baik korban yang mengalami luka-luka, meninggal dunia maupun cacat tetap melapor kepada Jasa Raharja untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan, setelah itu dari PT. Jasa Raharja berkordinasi dengan Bank Mitra yakni Bank BRI untuk

melakukan pencairan kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan. Penyimpulan data yang di dapatkan oleh penulis yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis data yang di dapatkan setelah itu kesimpulan dari judul penelitian yakni Pencairan Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan Bank Mitra (Studi Kasus PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari).

